



P U T U S A N

Nomor 0009 / Pdt.G / 2017 / PTA.PIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara : -----

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut termohon/pembanding;-----

Melawan

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut pemohon/terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;-----
Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 6 April 2017 Nomor 0049 / Pdt.G / 2017 / PA PIk yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Lukman Lubis bin Mahmud**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Arlina Handayani binti H. Garno**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya ;-----

Hal. 1 dari 9 halaman. Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PTA PIk



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (tempat pernikahan dilaksanakan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); -----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah terhadap Termohon sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 dimana pihak termohon/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak pemohon/terbanding dengan sempurna; -----

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh termohon/pembanding tanggal 19 April 2017 dan kontra memori banding yang diajukan oleh pemohon/terbanding tertanggal 25 April 2017, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding diajukan oleh pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara a quo, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan seluruh bagian dari permohonan Pemohon; -----

Hal. 2 dari 9 halaman. Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PTA PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama pada prinsipnya dapat dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan, namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri serta perbaikan amar putusan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pokok perkara permohonan lkrar Talak pemohon/terbanding, majelis hakim tingkat banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama bahwa terdapat fakta di persidangan bahwa antara pemohon dan termohon terhitung sejak bulan Pebruari 2015 telah berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi antara pemohon dan termohon telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, pada pengadilan tingkat pertama tanggal 26 Januari 2017, dan ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 27 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa pemohon berstatus sebagai anggota POLRI, telah pula memperoleh Surat Izin Cerai Nomor SIC/25/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dari pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Palangka Raya;---

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diajukan banding, ternyata pembanding sangat keberatan untuk bercerai dengan terbanding sebagaimana tersebut pada angka 8 memori banding pembanding tertanggal 19 April 2017 dan masih sangat besar keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama pemohon/terbanding; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini pemohon/terbanding hingga pada tingkat banding ternyata tetap tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan termohon/pembanding, sebagaimana tersebut dalam Kontra Memorinya tertanggal 25 April 2017, pada angka 10, dimana secara tegas

Hal. 3 dari 9 halaman. Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon/terbanding menyatakan bahwa dia “sudah tidak ridha lagi menjadi suami Arlina” ;-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan atau rumah tangga itu pada dasarnya hanya mungkin dapat dibangun jika ada rasa cinta kasih antara kedua suami istri yang bersangkutan dan tidak mungkin dapat dipaksakan didirikan atau dipertahankan hanya atas kemauan salah satu pihak saja, sehingga dalam keadaan salah satu pihak sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya, maka adalah patut jika hukum memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*); -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44/K/AG 1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum : “*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun Tahun 1975, secara Yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan*”;-----

Menimbang, bahwa disamping alasan perceraian sudah terpenuhi, mempertimbangkan pula sikap pemohon/terbanding sejak perkaranya di proses di pengadilan tingkat pertama sampai perkara ini dibanding, tetap menyatakan ingin bercerai dengan termohon, dan sudah tidak mau lagi beristerikan termohon, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas; -----

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama untuk dipertimbangkan adalah bahwa telah dilakukan upaya perdamaian agar mereka rukun kembali akan tetapi telah terbukti tidak berhasil, sehingga membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum karena telah memenuhi

Hal. 4 dari 9 halaman. Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PTA PIK



ketentuan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* sepenuhnya dapat dikuatkan dan dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri; -----

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama secara *ex officio* mengenai nafkah iddah dan uang mut'ah untuk termohon, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah dari pemohon/terbanding kepada termohon/pembanding sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi standar kepatutan dan kelayakan, akan tetapi harus pula disesuaikan dengan kemampuan pemohon/terbanding; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis berpendapat amat sulit jika pemohon/terbanding harus memberikan mut'ah dan nafkah iddah sesuai standar kelayakan disebabkan penghasilan pemohon/terbanding hanya tersisa Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah dipotong hutang pemohon/terbanding dan termohon/pembanding di BRI Cabang Palangka Raya, sementara pemohon/terbanding tidak mempunyai penghasilan lain dan sedang berada dalam kondisi sakit yang juga memerlukan biaya untuk berobat, sehingga majelis hakim tingkat banding berketetapan untuk menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh pemohon/terbanding (suami), kepada termohon/pembanding (isteri) sebagai berikut :-----

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- b. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

Hal. 5 dari 9 halaman. Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PTA PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai permintaan termohon/ pembanding tentang nafkah anak ketiga pemohon dan termohon yang bernama Ratih Maharani Cahyaningrum Lubis binti Lukman Lubis, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pihak pemohon/terbando berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hadhanah anak yang belum dewasa; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemohon/terbando sebagai ayah kandung tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah atau biaya hadhanah anak kepada anak kandungnya yang ketiga tersebut, sehingga pertimbangan dari Pengadilan Agama Palangka Raya haruslah diperbaiki; -----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya, majelis hakim tingkat banding menunjuk kepada kesepakatan para pihak tersebut di dalam surat perjanjian bersama yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, maka majelis menghukum pemohon/terbando untuk memberikan kepada termohon/pembando nafkah anak ketiga bernama Ratih Maharani Cahyaningrum Lubis setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau mampu mandiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sejak bulan Januari 2017 pemohon/terbando tidak memberikan nafkah untuk anak tersebut sesuai dengan pengakuan termohon/pembando dalam memori banding yang tidak dibantah pemohon/terbando dalam kontra memori bandingnya, maka majelis hakim tingkat banding patut menghukum pemohon/terbando untuk membayar nafkah anak tersebut dengan berlaku surut dihitung mulai bulan Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Hal. 6 dari 9 halaman. Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada termohon/pembanding; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding termohon/pembanding dapat diterima ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 6 April 2017 Nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Plk dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon/terbanding; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon/terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon/pembanding (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya; -----
3. Menghukum pemohon/terbanding untuk membayar nafkah iddah terhadap termohon/pembanding sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----
4. Menghukum pemohon/terbanding untuk membayar uang mut'ah terhadap termohon/pembanding sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----
5. Menghukum pemohon/terbanding untuk membayar nafkah anak ketiga pemohon/terbanding dan termohon/pembanding yang bernama Ratih Maharani Cahyaningrum Lubis binti Lukman Lubis setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh prosen) terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau mampu mandiri ; -----
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan

Hal. 7 dari 9 halaman. Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PTA Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

7. Menghukum termohon/pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang terdiri dari **H. Setiawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.** serta **Agus Purwanto, S.H., M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **H. Ilhamsyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak termohon/pembanding dan pemohon/terbanding.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd

Materai Rp 6.000,-

ttd

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

H. Setiawan, S.H., M.H.

ttd

Agus Purwanto, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti;

ttd

H. Ilhamsyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pemberkasan Rp 139.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 halaman. Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PTA PIK



Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd

Drs. Darmadi

Hal. 9 dari 9 halaman. Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PTA PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)